

PERATURAN DESA

DESA : BUKIT SELABU
KECAMATAN : BATANGHARI LEKO
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

TENTANG **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA** **(APBDesa)**



TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU**

Bukit Selabu, 10 Januari 2022

Kepada Yth.

Nomor : 140/ 317 /BS/BHL/I/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Peraturan Desa
tentang APBDesa Tahun 2022

Pengurus BPD Desa Bukit
Selabu
di -

Desa Bukit Selabu

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20 ayat 1 s/d 4 dimana disebutkan Sekretaris Desa menyusun dan menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan ke Kepala Desa, maka kami sampaikan berkas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa BUKIT Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibahas dan disepakati bersama.

Mohon kiranya untuk diagendakan jadwal untuk pembahasan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2022.

Demikian atas kerja samanya diucapkan terimakasih.



Kepala Desa Bukit Selabu

MUHAMAD ALI ROMADON



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

Bukit Selabu, 21 Januari 2022

Kepada Yth.

Camat Batanghari Leko

di -

Tempat

Nomor : 140/ 05 /BS/BHL/I/2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Evaluasi Peraturan
Desa tentang APBDesa 2022.

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21 dimana disebutkan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Musi Banyuasin, melalui Camat untuk dievaluasi, maka dengan ini kami sampaikan berkas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko. Kabupaten Musi Banyuasin untuk dievaluasi oleh Bapak.
Berkas Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2022 (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas petunjuk yang bapak berikan kami ucapkan terimakasih.

Diterima Tanggal :

Nama Penerima :

Kepala Desa Bukit Selabu,



MUHAMAD ALI ROMADON



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGHARI LEKO**

Bukit Selabu, 11 Januari 2022

Kepada Yth.

Nomor : 140/ 01 /BS/BPD/BHL/I/2022

Kepala Desa Bukit Selabu

Lampiran : 1 (satu) berkas

di -

Perihal : Rapat Pembahasan Peraturan Desa
tentang APBDesa

Desa Bukit Selabu

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor Tanggal 10 Januari 2022 tentang Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2022 maka dengan ini kami mengajak Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda dan Kelompok Perempuan untuk membahas Peraturan Desa tentang APBDesa 2022 serta program yang akan dilaksanakan di tahun 2022.

Mengingat pentingnya Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut, dimohon kepada Kepala Desa beserta perangkat desa untuk hadir pada :

Hari / Tanggal	: 12 Januari 2022
Waktu	: 09.00 wib s/d selesai
Tempat	: Kantor Desa Bukit Selabu
Acara	: Pembahasan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua BPD Desa Bukit Selabu



IRPAN MAULANA,SH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BUKIT SELABU**

NOMOR : 01 /SK/BPD/2022

TENTANG

**PERSETUJUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA BUKIT SELABU
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU

Mambaca : Surat Kepala Desa Bukit Selabu Nomor : 140/ /BS/BHL/I/2022
Tanggal Januari 2022 perihal Penyampaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2022
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perlu mendapat
persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821) ;
 2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

paraf	
Ketua BPD	Sekretaris BPD
	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Tentang Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 12);

paraf	
Ketua BPD 	Sekretaris BPD 

16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 72)
19. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67/KPTS-BPKAD/2017 tentang Penetapan Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017.
20. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 852/KPTS-SETDA/2017 tentang Standarisasi dan Indeks Harga Bahan Upah Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018.
21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN thn 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin
22. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kabupaten Musi Banyuasin
23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 43)
24. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 167/KPTS-DPMD/2018 tentang Penetapan Dana Desa Sumber APBN Tahun 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin
25. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 169 tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 169)

paraf	
Ketua BPD /4	Sekretaris BPD E1

Mendengar : Musyawarah dan permufakatan para anggota Badan
Permasyarakatan Desa Bukit Selabu dalam rapatnya pada tanggal
12 Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.869.154.533,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 822.817.050,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 199.142.776,43,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 260.704.003,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 308.299.400,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 375.805.760,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.966.768.989,43,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 97.614.456,43,- =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 97.614.456,43,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 97.614.456,43,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,- =====
Selisih Lebih (kurang) Perhitungan Tahun Anggaran	Rp. NIHIL =====

KEDUA : Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dictum PERTAMA Keputusan ini untuk segera
ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit
Selabu Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Desa;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Bukit Selabu
pada tanggal 12 Januari 2022

KETUA BRD DESA BUKIT SELABU



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Desa Bukit Selabu
2. Arsip.

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BUKIT SELABU**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12 —01--2022) bertempat di Kantor Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Bukit Selabu , dengan dihadiri oleh Ketua dan para anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa, LPM serta Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2022 dengan rincian :

1. Pendapatan Desa yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 Rp.
- b. Pendapatan Bunga Bank di Rekening Desa RP.
- c. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja
- d. Pendapatan Tranfer dari ADD Kabupaten Rp. 1.086.582.533,-
- e. Pendapatan Tranfer dari Dana Desa APBN Rp. 782.572.000,-
- f. Rp..... (*)

Jumlah

Rp. 1.869.154.533,-

2. Belanja Desa

No.	Nama Bidang/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2. Prasarana Pemerintah Desa 3. Tata Praja Pemerintahan	Rp. 661.047.050,- Rp. 33.000.000,- Rp. 128.770.000,-	ADD + DLL ADD + DLL ADD+ DDS+DLL
Jumlah		Rp. 822.817.040,-	
	b. Bidang Pembangunan 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum	Rp. 3.000.000,- Rp. 33.300.000,- Rp. 163.013.976,43,-	DDS ADD+ DDS DLL
Jumlah		Rp 199.142.776,43,-	
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat 1. Keamanan dan Ketertiban 2. Pemuda dan Olahraga 3. Kelembagaan Masyarakat 4. Kehidupan Umat Beragama	Rp. 12.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 168.704.003,- Rp. 78.000.000,-	ADD ADD ADD + DDS ADD
Jumlah		Rp. 260.704.003,-	

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1. Peningkatan Aparatur Desa	Rp. 156.514.400,-	DDS
2. Bidang Pertanian dan peternakan	Rp. 151.785.000,-	ADD
Jumlah	Rp. 308.299.400,-	
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak		
1. Penanggulangan bencana	Rp. 62.605.760,-	DDS
2. Keadaan mendesak (BLT DD)	Rp. 313.200.000,-	DDS
Jumlah	Rp. 375.805.760,-	
Jumlah Belanja (a+b+c+d+e)	Rp 1.966.768.989,43,-	
Surplus/Defisit	Rp 97.614.456,43,-	

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Silpa Dari Tahun 2021 Rp. 97.614.456,43,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 97.614.456,43,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 97.614.456,43,-

Selisih Pembiayaan (a – b) Rp. 0

Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Tahun Anggaran (1 – 2 + 3) Rp. NIHIL

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Selabu, 12 Januari 2022



LAMPIRAN I : BERITA ACARA MUSYWARAH DESA BUKIT SELABU

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang APBDesa Tahun 2022
 DESA : BUKIT SELABU
 KECAMATAN : BATANGHARI LEKO
 TANGGAL : 12 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Irpan Maulana	Ketua	1.
2.	Ngurah Mambau	Wakil Ketua	2.
3.	Emudayanti	Sekretaris	3.
4.	Keri Sujari	Anggota	4.
5.	Mulyana	Anggota	5.
6.	Amsripudin	Anggota	6.
7.	Sri Darna	Anggota	7.

Bukit Selabu, 12 Januari 2022
 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA BUKIT SELABU,



KETERANGAN :

Jumlah Anggota

1. Hadir : 7 Orang
2. Tidak hadir : Orang

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA, LPM DAN UNDANGAN LAINNYA

Materi Rapat : Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022

Desa : **Bukit Selabu**
Kecamatan : **Batanghari Leko**
Tanggal : 12 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	M. Ali Romadon	KEPALA DESA	1.
2.	Hery Wibowo	SEKRETARIS DESA	2.
3.	Irpan Maulana	Ketua BPD	3.
5.	Ngurah Mambai	Wakil Ketua BPD	5.
6.	Dasikun	Kadus I	6.
7.	Pri Darna	Anggota BPD	7.
8.	Allyandi	Kaur Keuangan	8.
9.	Sinta Wulandari	Kasi Pemerintahan	9.
10.	Andriady	Kaur Umum	10.
11.	Endang Husnita	Kasi Pelayanan	11.
12.	W. Ketut Nadin	KPM	12.
13.	Mulyana	BPD	13.
14.	DOMI ASEI	Kadus	14.
15.	RIRIN NOPRIANTI	Kesos	15.
16.	SUPARSAH	LPM	16.
17.	Komsan	Warga	17.
18.	Supriadi	Warga	18.
19.	Sri murti	LPM	19.
20.	Ali Leman	RT 3	20.
21.	Komang Arsana	Tomas	21.
22.	Anton	RT 2	22.
23.	Sukandari	RT 5	23.
24.	Hari Hariandi	Kadus 3	24.
25.			25.

Bukit Selabu, 12 Januari 2022

KEPALA DESA BUKIT SELABU



MUHAMAD ALI ROMADON



PERATURAN DESA BUKIT SELABU
NOMOR TAHUN 2022

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BUKIT SELABU

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- c. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Bukit Selabu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Bukit Selabu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821) ;
 2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Paraf	
Kepala Desa	Sekretaris Desa

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Tentang Peraturan di Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33).
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN thn 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kabupaten Musi Banyuasin
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 43)
18. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 167/KPTS-DPMD/2018 tentang Penetapan Dana Desa Sumber APBN Tahun 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin
19. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 169 tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 169)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BUKIT SELABU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.869.154.533,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 822.817.050,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 199.142.776,43,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 260.704.003,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 308.299.400,-
e. Bidang Penanggulangan bencana	<u>Rp. 375.805.760,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.966.768.989,43,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 97.614.456,43,-
=====	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 97.614.456,43,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 97.614.456,43,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0
=====	=====
Selisih Lebih (kurang) Perhitungan Tahun Anggaran	Rp. NIHIL
=====	=====

paraf	
Kepala Desa	Sekretaris Desa
	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Bukit Selabu
pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA DESA BUKIT SELABU,



MUHAMMAD ALI ROMADON

Diundangkan di Desa Bukit Selabu.
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DESA BUKIT SELABU,

HERY WIBOWO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA BUKIT SELABU TAHUN 2022 NOMOR 05

NOMOR REGISTER

LAMPIRAN

APBDesa Bukit Selabu

DESA : BUKIT SELABU
KECAMATAN : BATANGHARI LEKO
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

TENTANG

RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA (RABDesa)



TAHUN ANGGARAN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.869.154.533,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.869.154.533,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	453.647.050,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	933.439.003,00	
5.3.	Belanja Modal	203.877.176,43	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	375.805.760,00	
	JUMLAH BELANJA	1.966.768.989,43	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(97.614.456,43)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	97.614.456,43	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	97.614.456,43	
	PEMBIAYAAN NETTC	97.614.456,43	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bukit Selabu, 13 September 2023
Kepala Desa

Mukamad Ali Romadon

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.869.154.533,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.869.154.533,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>822.817.050,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	661.047.050,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.760.010,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	284.760.010,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.529.008,00	ADD, DLL
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.529.008,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	140.800.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.800.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	122.040.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	122.040.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD	9.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pengurus BPD	1.318.032,00	ADD, DLL
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	1.318.032,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.000.000,00	ADD, DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	128.770.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	12.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16.400.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	16.400.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	41.770.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.770.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.400.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.91		Penyusunan Laporan Realisasi Desa	20.000.000,00	DDS
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.92		Pengelolaan Informasi Desa	11.800.000,00	DDS
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
1.4.93		Penyediaan insentif/honor Staf BPD	6.000.000,00	ADD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	199.142.776,43	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	3.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	33.300.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	11.300.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	162.842.776,43	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	80.190.936,43	DLL
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.915.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	52.275.936,43	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	82.651.840,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.205.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	62.446.840,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	260.704.003,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	78.000.000,00	
3.2.91		Pembinaan Kehidupan Umat Beragama	72.000.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.92		Pembinaan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)	6.000.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	168.704.003,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	47.400.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.824.003,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.824.003,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3.4.92		Pembinaan PAUD Desa	7.680.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
3.4.95		Pembinaan Posyandu Desa	19.000.000,00	DDS
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.95	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3.4.96		Pembinaan Kader dan TPK Desa	73.800.000,00	DDS
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>308.299.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	156.514.400,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	40.609.400,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.755.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	35.854.400,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	67.500.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
4.2.91		Pelatihan Pengolahan Pangan dan Gizi Untuk Pencegahan Stunting	48.405.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.405.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	151.785.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
4.3.91		Pelatihan Pemerintahan Desa	41.085.000,00	ADD
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.085.000,00	
4.3.92		Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa	67.500.000,00	ADD
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>375.805.760,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	62.605.760,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	62.605.760,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.605.760,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	313.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	313.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	313.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.966.768.989,43	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(97.614.456,43)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	97.614.456,43	
		PEMBIAYAAN NETTC	97.614.456,43	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bukit Selabu, 13 September 2023

Kepala Desa



Muhammad Ali Romadon